



## **Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998**

Wakhid Aprizal Maruf

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

Post WW-II world eyewitnessed one of the darkest age of humanity. Numerous bloodbaths of innocents occurred as forms of tyranny legitimation. Cambodia, Rwanda, and Yugoslavia were three of the abundant infamous degradations of humanity at the 2<sup>nd</sup> semester of the 20<sup>th</sup> century. However, under the universal spirit of humanity, international society reacted actively against those inhumane actions ergo UN formed ad hoc tribunal such as ICTY or ICTR. Yet those ad hoc tribunal were considered ineffective ergo the escalation of permanent court demands. This resulted in the birth of Rome Statute of the International Criminal Court. Rome Statute was positively acclaimed by international society and currently had been ratified by 124 countries. Still, Indonesia were not among them. This thesis would examine Indonesia's policy of Rome Statute. Through constructivist perspective, this thesis would unfold norms disparities between international norms of Rome Statute and domestic norms of Indonesia. The perception of norms disparity would lead Indonesia to create a congruence of its norms ergo the policy to not ratify Rome Statute yet. To put the finger on the answer, this thesis would also encompass institutional dynamics of ICC and Indonesia's commitment on Rome Statute, both explicit and implied commitments, started from Megawati's, SBY's, to Jokowi's rule. As the result, it would be concluded whether there is norms disparity as the factor behind Indonesia's policy to not ratify Rome Statute.

**Keywords:** *Rome Statute, ICC, norms, ratifications, disparity*

### **Pendahuluan**

Statuta Roma adalah perjanjian yang diadopsi dalam Konferensi Roma 1998 untuk menjadi dasar terbentuknya *International Criminal Court* (selanjutnya ditulis ICC) (Human Rights Watch 1998). Perjanjian yang disusun dan disetujui pada hari yang sama yaitu 17 Juli 1998 tersebut hingga saat ini telah diratifikasi oleh 124 negara, sedangkan jumlah negara penandatanganan mencapai 139 negara. Terkait ICC, Statuta Roma mengaturnya di bagian 1. Pasal 1 mendefinisikan ICC sebagai "*permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions*". Dialihbahasakan oleh ELSAM, mahkamah tersebut merupakan "suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, sebagaimana dicantumkan dalam Statuta ini, dan merupakan pelengkap terhadap yurisdiksi kejahatan nasional". Kejahatan-kejahatan tersebut adalah genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi

Statuta Roma telah diratifikasi oleh 124 negara di dunia namun di antara nama-nama negara tersebut tidak ada nama Indonesia baik sebagai penandatanganan maupun

peratifikasi (ICC 2016). Padahal, Indonesia telah mendeklarasikan komitmennya terhadap HAM dan kasus kejahatan terkait dalam Statuta Roma. Contoh komitmen ini misalnya kebijakan Megawati melalui Keppres No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2004-2009 (Widyanarko 2007). Komitmen ini masih dipertahankan di kepemimpinan berikutnya, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu (Kabar24.com 2012). Pada masa pemerintahan Jokowi, pemerintah juga berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, komitmen untuk penghormatan terhadap hak masyarakat adat, hingga penuntasan kasus agrarian (VOAIndonesia 2015). Oleh karena itu, Tulisan ini berangkat dari pertanyaan “Mengapa Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma meskipun sudah memiliki komitmen terhadapnya?”.

Penelitian yang telah dilakukan terkait belum diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia telah banyak dilakukan. Dari sudut pandang disiplin Hubungan Internasional (HI) paling tidak ada tiga. Di luar itu, ada beberapa karya yang menggunakan pendekatan hukum. Dari tulisan yang sudah ada tersebut, sedikit sekali karya dari perspektif HI dibandingkan perspektif hukum. Di samping itu, tulisan dari perspektif HI yang ada masih menggunakan paradigma tradisional yang menekankan pada teori pilihan rasional. Melalui pendekatan non-tradisional, tulisan ini tidak hanya sebatas menjelaskan tentang belum diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia, namun juga memahami (*understanding*) faktor di baliknya.

Tulisan ini akan menggunakan paradigma konstruktivisme yang memandang bahwa hubungan internasional layaknya masyarakat yang setiap anggotanya memiliki kesadaran untuk bertindak dan “segala sesuatu terkonstruksi secara sosial”(Rosyidin 2015). Dalam kaitannya dengan belum diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia, tulisan ini menggunakan teori *constitutive localization* yang memandang bahwa pemerintah sedang menjalankan proses dinamis yang memungkinkan dibangunnya harmonisasi (*congruence*) antara norma lokal dan norma eksternal karena norma eksternal yang mungkin saja tidak langsung sesuai (terjadi disparitas) dengan kepercayaan dan praktik lokal (Acharya 2009). . Sehingga, faktor di balik belum diratifikasinya Statuta Roma adalah karena terjadi benturan antara norma domestik Indonesia dengan norma internasional dalam Statuta Roma.

Hipotesis tersebut merupakan hasil dari pembahasan belum diratifikasinya Statuta Roma dari perspektif norma. Krasner dalam Yan menyatakan bahwa norma didefinisikan sebagai “*standards of behaviour defined in terms of rights and obligations*” atau seperangkat standar perilaku yang didefinisikan dalam hak dan kewajiban (Yan 2011). Yan menambahkan bahwa standar tersebut haruslah “*accepted by the majority of states*” atau diterima oleh sebagian besar negara-negara. Statuta Roma, yang sudah ditandatangani dan diratifikasi 124 negara, sudah memenuhi definisi Yan tersebut. Sebagai landasan atas berdirinya ICC, Statuta Roma yang mencantumkan bahwa kejahatan serius tidak boleh dibiarkan tidak dihukum dan negara wajib melaksanakan yurisdiksinya terhadap pelaku kejahatan tersebut, sudah diterima sebagian besar negara di dunia sehingga kewajiban negara tersebut sudah menjadi sebuah norma sebagaimana definisi Yan di atas. Tulisan ini akan membahas lebih jauh apakah norma yang diperjuangkan Statuta Roma tersebut menjadi faktor di balik belum diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia.

## **Pembahasan**

### *Norma Statuta Roma dan Norma domestik Indonesia*

Terkait norma, baik Indonesia maupun Statuta Roma memang memiliki normanya masing-masing. Dalam Statuta Roma, norma sebagai seperangkat kaidah untuk mengatur perilaku diatur dalam Mukadimah Statuta Roma. Dalam pembukaannya tersebut, Statuta

Roma menekankan kaidah untuk mengadili kejahatan serius, memutuskan rantai kekebalan hukum, dan menghormati kedaulatan dan yurisdiksi nasional. Kaidah-kaidah tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai pasal Statuta Roma. Sehingga, kaidah-kaidah tersebut adalah pondasi fundamental bagi keberlangsungan Statuta Roma sebagai kesepakatan internasional untuk pengadilan pidana internasional.

Norma anti impunitas menjadi landasan peran utama ICC dalam sistem hukum internasional sebagai penegak kepatuhan dalam melarang dan mencegah kekerasan massal (Song 2012). Fungsi preventif ICC tersebut juga ditegaskan oleh Kofi Annan (2004) dengan perkataannya “menegaskan kepada para calon pelanggar bahwa kekebalan hukum tidak terjamin”. Dengan dasar tersebut, ICC mampu berkontribusi terhadap perdamaian internasional dengan memastikan bahwa kejahatan yang paling berat sekalipun tidak akan lepas dari jerat hukum dan mempromosikan penghormatan kepada hukum internasional. Selain norma anti impunitas tersebut, Statuta Roma juga memiliki norma penghormatan terhadap kedaulatan. Norma ini kemudian dituangkan melalui asas komplementer. Dengan asas ini, Statuta Roma bersifat melengkapi yurisdiksi pidana nasional dan hanya bisa melaksanakan mandatnya apabila suatu negara dianggap tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan berat.

Sementara itu, terkait kejahatan berat secara khusus dan perlindungan kemanusiaan melalui HAM secara umum, secara garis besar Indonesia menempatkan norma penghormatan HAM sebagai dasar dari komitmen pengadilan kejahatan berat dalam Pancasila dan UUD 1945. Sebagai dua sumber hukum tertinggi, kaidah tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai undang-undang misalnya UU nomor 26/2000. Secara praktis, komitmen tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah seperti pembentukan pengadilan HAM hingga pelaksanaan harmonisasi sistem hukum domestik. Komitmen Indonesia dalam perlindungan Hak Asasi Manusia telah diamanatkan dari dasar negaranya. HAM telah dilindungi oleh Pancasila melalui sila keduanya yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini adalah sintesis dari dua kata yaitu adil yang berarti suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif dan tidak otoriter serta beradab yang berarti kesadaran manusia dalam hubungan dengan norma-norma (Setijo 2016). Melalui sila ini, NKRI mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia melalui hukum yang adil dan negara berbudaya yang beradab.

#### *Komitmen Indonesia terhadap Statuta Roma*

Indonesia telah memiliki sejarah panjang terkait komitmen terhadap Statuta Roma, baik secara eksplisit maupun implisit. Pemerintahan Megawati memiliki komitmen yang paling eksplisit. Suparman (2011) menulis bahwa sumbangan penting pemerintahan Megawati adalah lahirnya produk-produk hukum yang maju dalam berbagai hal dan termasuk di antaranya adalah penguatan hak sipil dan politik. Salah satunya adalah komitmen untuk meratifikasi Statuta Roma yang tercantum dengan jelas di RAN HAM 2004-2009 yang diundangkan dalam Perpres nomor 40 tahun 2004. Statuta Roma dipandang sebagai salah satu perjanjian internasional yang penting dalam pemajuan HAM di Indonesia.

Sebaliknya, pemerintahan SBY memiliki langkah yang implisit. Langkah tersebut direalisasikan melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang dibentuk secara bilateral dengan Timor Leste (chegareport.com 2014). KKP menjadi langkah pemerintah untuk membuka kebenaran tabir kejahatan berat masa sebelumnya yaitu Timor-Timur. Hal ini dikarenakan KKP telah menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan pada tahun 1999 dan bahwa militer Indonesia dan milisinya yang berada dibawah kendalinya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut

Sementara itu, pemerintahan Jokowi memiliki komitmen yang implisit. Komitmen tersebut dituangkan dalam Simposium 1965 yang lahir dari ketidakpuasan akan tidak tuntasnya penyelesaian tragedi 1965 selama setengah abad (Tempo.co 2016). Komitmen Jokowi juga ditegaskan dengan pengakuan beliau sendiri bahwa masalah HAM masih banyak yang belum bisa diselesaikan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena penyelesaian masalah HAM adalah sebuah proses panjang dan pada saat ini Jokowi masih menyelesaikan prioritas awal pemerintahannya yaitu pembangunan infrastruktur, deregulasi, dan kesejahteraan rakyat.

#### *Norma sebagai Faktor Belum Diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia*

Terkait ada tidaknya perbedaan norma, melalui wawancara terungkap bahwa sejumlah ahli dari berbagai lembaga sepakat tidak ada perbedaan yang terjadi. Pendapat dari Kemlu maupun Elsam yang sama-sama memiliki pandangan bahwa tidak ada perbedaan norma antara Statuta Roma dan hukum domestik Indonesia.

Dalam wawancara dengan Kemlu, disebutkan bahwa “tidak ada norma yang berbeda, norma anti impunitas sekalipun juga selalu kita terapkan”.(Wawancara dengan Kemlu 9-1-2017). Komitmen Indonesia dalam norma anti impunitas Statuta Roma tersebut bisa dibuktikan dari komitmen-komitmen yang selama ini telah dilakukan. Sebagaimana dipaparkan pada bab ketiga, masing-masing pemerintahan memiliki caranya sendiri dalam mengekspresikan komitmennya terhadap Statuta Roma.

Komitmen-komitmen tersebut sejalan dengan norma domestik Indonesia dalam pengakuan HAM oleh konstitusi tercantum pada UUD 1945 sebagai konstitusi RI yang memberikan jaminan perlindungan HAM sebagai pengejawantahan semangat kemanusiaan dalam Statuta Roma dalam pasal 28 Bab XA yang memuat 10 pasal terkait HAM. Sebagaimana telah ditulis di atas, dimuatnya bab dan pasal tentang HAM tersebut berarti bahwa negara mengakui dan menghormati bahwa hak-hak asasi manusia bukanlah pemberian negara tetapi melekat (*inherent*) dalam keberadaan manusia (Jakob 2012). Pengakuan ini memberikan konsekuensi bagi negara untuk menerapkan prinsip *rule of law*, yang didefinisikan sebagai perlindungan warga negara dari kesewenangan kekuasaan dan melindungi warga dan hak-milikinya dari kesewenangan sesama warga. Statuta Roma dalam mukadimahnya juga senada dalam hal ini dengan mengingatkan bahwa merupakan kewajiban setiap negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional. Pelaksanaan yurisdiksi tersebut adalah pengejawantahan dari perlindungan dari kesewenangan kekuasaan yang disinggung sebelumnya. Empat kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma, tidak bisa dilakukan tanpa komando dari kekuasaan, terbukti dari mereka yang diadili oleh ICC kesemuanya adalah pemegang kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Sementara itu, narasumber Elsam juga senada dengan berpendapat bahwa “norma kita sesuai *kok*. Misalnya dalam konstitusi kita, ada kewajiban negara untuk melindungi HAM...termasuk menegaskan kewajiban penghormatan dan perlindungannya” (Wawancara dengan Elsam,8-2-2017).

Secara faktual dalam penanganan kejahatan HAM berat, Indonesia telah memiliki payung hukumnya sendiri dalam UU nomor 26 tahun 2000 sebagai pengejawantahan penghormatan HAM yang dijelaskan sebelumnya. Secara historis UU ini lahir karena amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 (Elsam 2014). UU yang kemudian memberikan terobosan berupa penyelesaian kasus HAM di peradilan umum ini adalah salah satu bentuk kepedulian negara terhadap hak asasi warganya. Tidak hanya itu, negara juga menyadari perlunya sebuah lembaga untuk menjamin hak pribadi seseorang sehingga setiap individu bisa mengetahui batas haknya dan menjamin hak orang lain.

Tidak hanya amanat perlindungan terhadap warganya, Pancasila dan UUD 1945 juga mengamanatkan keikutsertaan Indonesia dalam ketertiban dunia yang termuat dalam

Pancasila sila kedua sebagai orientasi kemanusiaan ke luar dan pada pembukaan melalui kalimat “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial“. Komitmen yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan internasional Indonesia tersebut sejalan dengan prinsip ICC. Kejahatan pidana internasional, sebagai yurisdiksi ICC, diakui secara tegas sebagai “mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia”. Dengan terlibat penegakan norma Statuta Roma, maka Indonesia juga turut serta dalam penegakan ketertiban dunia sebagai tujuan negara yang diamanatkan dalam konsitusi.

Dalam kaitannya dengan alasan belum diratifikasinya Statuta Roma meskipun tidak ada benturan norma yang terjadi, Kemlu dan Elsam juga memiliki jawaban yang berbeda. Kemlu memberikan alasan bahwa “Kita *streamlining* dulu, harmonisasi legislasi nasional, karena Indonesia khawatir ketika menjadi negara pihak dan tidak ada infrastruktur hukum yang memadai, jika ada kasus, Indonesia tidak bisa mengaplikasikan terlebih dahulu pengadilan domestiknya dan dianggap *unable*.” (Wawancara dengan Kemlu 9-1-2017).

Harmonisasi yang dikemukakan Kemlu bukan mengindikasikan bahwa terjadi benturan norma. Menurut Kemlu “tidak ada norma yang berbeda, norma anti impunitas sekalipun juga selalu kita terapkan...karena Indonesia khawatir ketika menjadi negara pihak dan tidak ada infrastruktur hukum yang memadai” (Wawancara dengan Kementerian Luar Negeri RI, Senin 9 Januari 2017). Dengan infrastruktur hukum yang siap, Indonesia tidak perlu khawatir dianggap tidak mampu atau tidak mau mengadili kasus kejahatan berat yang menjadi yurisdiksi ICC. Infrastruktur hukum yang tengah disiapkan tersebut adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini masih bergulir di Komisi III DPR RI (news.liputan6.com 2017). Dalam draft akademik RUU yang dikeluarkan oleh Kemenkumham RI ini, dimuat bahwa KUHP terbaru ini akan bersifat adaptif terhadap perkembangan kejahatan internasional, dengan bersumber pada berbagai Konvensi yang sudah maupun yang belum diratifikasi dan salah satunya adalah Kejahatan Perang (*War Crimes*) yang bersumber pada Statuta Roma 1998 tentang “*The International Criminal Court*”(Badan Pembinaan Hukum Nasional 2015).

Sedangkan Elsam memandang bahwa Indonesia masih belum memiliki *political will* untuk perjanjian internasional yang memiliki sensitivitas tinggi. Dikatakan bahwa “*Political will*, apapun perjanjian internasional yang memiliki sensitivitas tinggi akan sulit untuk masuk“(Wawancara dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Rabu 8 Februari 2017). Belum adanya *political will* terhadap perjanjian yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi merupakan hasil dari belum jelasnya sikap Indonesia terhadap posisi hukum domestik dan internasional. Ketidakjelasan sikap ini ditegaskan oleh Elsam bahwa “posisi Indonesia itu cenderung abu-abu”(Wawancara dengan Elsam, Rabu 8-2-2017) ketika ditanyakan tentang posisi norma internasional terhadap norma domestik Indonesia. Sehingga, walaupun ada paham monisme (hukum internasional dan domestik sebagai satu kesatuan) dan dualisme (hukum internasional dan domestik sebagai dua hal yang berbeda), Indonesia tidak memiliki pilihan tegas atas kedua prinsip tersebut. (Eddy 2016).

Ketidakjelasan sikap tersebut dapat terjadi karena aturan yang menegaskan terkait kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional sangat minim dan kontradiktif. Contohnya, UU no 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional hanya menjelaskan bahwa perjanjian internasional berlaku jika telah disahkan oleh UU tanpa menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum nasional dan internasional (Sefriani 2016). Sedangkan UU nomor 10 tahun 2004 justru memberi persepsi bahwa perjanjian internasional satu dengan yang lain bergantung pada instrumen hukum nasional yang menjadi bentuk hukumnya.

## Penutup

Statuta Roma sebagai landasan terbentuknya *International Criminal Court* kini telah memasuki tahun ke-14 berlaku efektifnya. Hingga kini, Statuta pejuang norma anti impunitas untuk mengadili perkara kejahatan serius telah diratifikasi oleh 124 negara. ICC sebagai lembaga hukum permanennya berkomitmen untuk mengadili empat kejahatan serius yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Hingga saat ini, 19 kasus telah diinvestigasi oleh ICC.

Indonesia, sebagai negara yang tidak turut serta dalam penyusunan Statuta Roma, hingga kini belum meratifikasi Statuta Roma. Padahal, terhitung sejak mulai berlakunya Statuta Roma pada tahun 2002, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap Statuta Roma, baik dalam ide-ide penyelesaian kejahatan berat maupun rencana ratifikasi Statuta Roma sebagai bagian dari peningkatan komitmen Indonesia terhadap HAM.

Tulisan ini menemukan bahwa belum diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia tidak disebabkan oleh benturan norma antara Statuta Roma dan norma domestik Indonesia. Oleh sebab itu, hasil tulisan ini bertentangan dengan hipotesis bahwa belum diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia adalah akibat dari benturan norma domestik dengan norma Statuta Roma. Hasil temuan ini melemahkan argumen teori *constitutive localization* bahwa pembangunan kesesuaian penting dalam difusi norma eksternal. Acharya mengungkapkan bahwa norma eksternal kemungkinan besar tidak koheren dengan norma lokal sehingga harmonisasi (*congruence*) dibutuhkan (Acharya 2009). Ternyata dalam kasus Statuta Roma ini, norma Statuta Roma telah memiliki koherensi dengan norma domestik Indonesia dan Indonesia sekalipun tetap melakukan harmonisasi hukum domestiknya. Selain itu, karena diturunkan dari paradigma konstruktivisme, teori ini menganggap penting norma dan ide dalam hubungan internasional (Acharya 2009). Namun hasil temuan mengungkapkan bahwa *political will* lebih berperan dalam belum diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia. Temuan ini justru lebih menguatkan teori pilihan rasional dalam hubungan internasional yang menganggap bahwa tindakan negara dikendalikan oleh kepentingan nasional (Holsti 2004).

Tulisan ini masih memiliki beberapa kekurangan. Belum adanya kajian terhadap Statuta Roma melalui perspektif konstruktivisme membuat kajian pustaka dalam tulisan ini minim sehingga argumen tulisan ini hanya bersandar pada hasil wawancara. Selain itu, wawancara yang seharusnya dilakukan kepada empat narasumber akhirnya hanya bisa dilakukan kepada tiga narasumber karena surat wawancara kepada Kementerian Hukum dan HAM tidak mendapatkan respon positif.

Tulisan ini juga memiliki cakupan terbatas sehingga masih memberi ruang untuk perbaikan bagi tulisan-tulisan mendatang. Misalnya tentang mengapa penyebab ratifikasi muncul pada masa Megawati dan menghilang pada masa SBY. Lalu dalam persepsi bahwa kedaulatan negara terancam oleh Statuta Roma (walaupun kenyataannya tidak), muncul pertanyaan apakah hal tersebut sebuah mispersepsi yang tidak disengaja (karena lemahnya pemahaman) atau dispersepsi yang disengaja. Selain itu, karena tulisan ini hanya berfokus di Indonesia, membandingkan dinamika ratifikasi di negara-negara yang sama-sama belum meratifikasi juga masih layak untuk diteliti.

Selain itu, dengan kegagalan paradigma konstruktivisme melalui teori *constitutive localization* memberikan jawaban bagi tulisan ini, maka tulisan selanjutnya harus mempertimbangkan paradigma atau teori lain dalam meneliti belum diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia. Melihat jawaban yang diberikan narasumber dari Elsam terkait kurangnya *political will*, paradigma tradisional yang bertumpu pada *rational choice* bisa menjadi pilihan.

Bagi pemerintah, tulisan ini mengungkap jawaban bahwa tidak ada benturan norma yang terjadi antara Statuta Roma dan hukum domestik Indonesia. Oleh karena itu,

pemerintah seharusnya tidak lagi memiliki keraguan untuk meratifikasi Statuta Roma. Patut diperhatikan bahwa Jokowi telah menegaskan komitmennya terhadap penanganan kejahatan berat, maka ratifikasi ini adalah sebuah komitmen nyata. Kekhawatiran mengenai kedaulatan sudah terjawab dalam tulisan ini bahwa hal tersebut sekalipun dihormati oleh Statuta Roma. Sedangkan harmonisasi hukum domestik kini tinggal menunggu selesainya perundingan Rancangan UU KUHP terbaru di DPR RI. Selebihnya, dengan meratifikasi Statuta Roma, Indonesia berarti telah melaksanakan amanat untuk ikut serta dalam ketertiban dunia dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Indonesia.

## Referensi

- Acharya, A 2009, *Whose Ideas Matter?: Agency and Power in Asian Regionalism*, Ithaca, London.
- Aksar, Yusuf, 2004, *Implementing International Humanitarian Law From the Ad Hoc Tribunal to International Criminal Court*, Routledge, London hal 47
- American Non-Governmental Organizations Coalition for the International Criminal Court 2016, 'Rome Statute Ratifications', 20 April, *American Non-Governmental Organizations Coalition for the International Criminal Court Official Website*, dilihat 1 Mei 2016, <[amicc.org](http://amicc.org)>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Kementerian Hukum dan HAM RI:Jakarta
- Elsam 2014, "UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia", 30 September 2014, *elsam.or.id*, <<http://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia/>> dilihat 10 Januari 2017
- Hatta, Raden Trimurtia 2017, "Penistaan Agama Jadi Perdebatan Rapat DPR Bahas RUU KUHP", 8 Februari, *news.liputan6.com*, dilihat 17 Februari 2017, <<http://news.liputan6.com/read/2849798/penistaan-agama-jadi-perdebatan-rapat-dpr-bahas-ruu-kuhp>>.
- Hermawan, A 2012, 'PELANGGARAN HAM: SBY Komitmen Tuntaskan Tragedi '66', 25 Juli, *Kabar24*, <<http://kabar24.bisnis.com/read/20120725/79/87903/pelanggaran-ham-sby-komitmen-tuntaskan-tragedi-66>>.
- Holsti, O. R. 2004, *Theories of International Relations: Explaining the History of American Foreign Relations*, Duke University Press, Durham
- Human Rights Watch 1998, 'Summary of the Key Provisions of the ICC Statute', 1 Desember, *Human Rights Watch Official Website*, dilihat 1 April 2016 <[hrw.org](http://hrw.org)>.
- International Criminal Court 2015, 'The States Parties to the Rome Statute', 8 Mei, *ICC Official Website*, dilihat 15 April 2016 <[www.icc-cpi.int](http://www.icc-cpi.int)>.
- International Criminal Court 2015, *How the Court works*, 8 Mei, *ICC Official Website*, dilihat 27 September 2016 <[www.icc-cpi.int](http://www.icc-cpi.int)>.
- Tobing, Jakob 2012, "Kenali Hak dan Kewajiban Anda: Hak untuk Hidup", 8 Agustus, *Leimena Institute*, dilihat 17 Februari 2017, <<http://www.leimena.org/id/page/v/620/kenali-hak-dan-tanggungjawab-anda-hak-untuk-hidup-2>>.
- Laporan Sekretaris Jenderal PBB, ditandatangani pada 23 Agustus 2004, S/2004/616, paragraf 49
- Pratomo, Eddy 2016, *Hukum Perjanjian Internasional*, Grasindo:Jakarta, hal 565
- Rome Statute of the International Criminal Court, ditandatangani pada 17 Juli 1998, U.N. Doc. A/CONF.183/9\*, efektif 1 Juli 2002

- Rosyidin, M 2015, *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*, Tiara Wacana, Sleman, hal 15.
- Sefriani 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 118-119
- Sianipar, Tito 2016, “Ini Cerita di Balik Penyelenggaraan Simposium 1965”, *Tempo.co*, 26 April, <<https://m.tempo.co/read/news/2016/04/26/078765940/ini-cerita-di-balik-penyelenggaraan-simposium-1965>>, dilihat 16 Desember 2016.
- Song, San-Hyung 2012, “The Role of the International Criminal Court in Ending Impunity and Establishing the Rule of Law”, *UN Chronicle Vol. XLIX No. 4 2012*, Desember 2012, dilihat 22 Februari 2017, <<https://unchronicle.un.org/article/role-international-criminal-court-ending-impunity-and-establishing-rule-law>>.
- Suparman, M 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV, ditetapkan di Jakarta, 10 Agustus 2002
- Waluyo, A 2015 ‘Presiden Pastikan Komitmen Penegakan HAM di Tanah Air’, 11 Desember, *VOA Indonesia*, dilihat pada 10 Mei 2016 <[voaindonesia.com](http://voaindonesia.com)>.
- Xuetong, Yan 2011, “International Leadership and Norm Evolution”, *Chinese Journal of International Politics* 4 (3): 233-264.